



UPT PUSKESMAS NGANTRU

Jl Raya Ngantru 66252 0355327212

pkmngantru.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGANTRU

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. pasien KIS atau Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelayanan rawat inap dilakukan 24 jam setiap hari;

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pasien masuk melalui UGD dilakukan anamnesa, pemeriksaan dan tindakan medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan kesehatan di puskesmas ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Produk Pelayanan

1. Perawatan pasien rawat inap

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS NGANTRU

Jl Raya Ngantru 66252 0355327212

pkmngantru.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGANTRU

Penanganan Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat yang dilakukan di puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi kepuasan dan keluhan pelanggan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM)
- b. Identifikasi kepuasan pelanggan melalui buku keluhan
- c. Identifikasi kepuasan dan keluhan pelanggan melalui kotak saran.
- d. Identifikasi kepuasan dan keluhan pelanggan melalui media elektronik melalui telepon, sms / wa ke nomor HP puskesmas.
- e. Identifikasi kepuasan dan keluhan pelanggan melalui smile box